



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Nopember 2011

Nomor : 08 /BUA.6/HS/SP/XI/2011

Kepada Yth.
1. Sdr Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr Ketua Pengadilan Negeri
di –
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 07 Tahun 2011.

Tentang

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 20 Oktober 2011 di seluruh Ibukota Propinsi telah di bentuk Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri dari Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah dengan "keberadaan Hakim Ad Hoc" dari tingkat pertama, banding maupun kasasi, disamping Hakim karier yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim.

Di beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah diresmikan lebih dahulu tahun 2010 telah memutus perkara korupsi dan diantaranya telah ada yang sampai tingkat kasasi, dan ternyata pada bagian penutup putusannya masih mengikuti model putusan Peradilan Umum.

Dengan merujuk pada Pasal 197 ayat 1 (L) KUHAP, Pasal 10 (1) jo Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, diminta agar dalam penutup putusan mencantumkan sebagai berikut :

- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal Oleh : sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Majelis Hakim tersebut, Dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Dan Terdakwa, maupun
Penasehat Hukum Terdakwa.

Demikian petunjuk dari Mahkamah Agung untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.

Tembusan Kepada Yth.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI.